



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 138 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Kutaradja tentang padjak Pembangunan I,jang ditetapkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapradja Kutaradja ( dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapradja Kutaradja mengingat Kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 30 Djuli 1960 No.Des. 1/8-62 ) pada tanggal 1 Djanuari 1961 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Pebruari 1962 No. Des 9/15/43 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah Kotapradja Kutaradja tentang padjak Pembangunan I,jang ditetapkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapradja Kutaradja ( dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapradja Kutaradja mengingat Kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 30 Djuli 1960 No.Des. 1/8-62 ) pada tanggal 1 Djanuari 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenu Kepala Daerah Atjeh di Kutaradja ( 2ex ),
5. Bupati Kepala Daerah Kutaradja di Kutaradja ( 2ex ),
6. Departemen Keuangan ( B.U.P.P. ) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 16 April 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA  
t.t.d  
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja  
Pd. Sekretaris Negara

SANTOSO ( S.H. )